

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1991
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1990 TENTANG
PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PEMBAGIAN IURAN HASIL HUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa agar pelaksanaan pelayanan sistem pemungutan dan pengawasan iuran Hasil Hutan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 dapat mencapai sasarannya maka perlu dilakukan persiapan-persiapan yang lebih mantap, baik bagi aparat pelaksana maupun para wajib pungut dan setor iuran Hasil Hutan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2935) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3404);
8. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian iuran Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1990 TENTANG PENGENAAN,

PEMUNGUTAN DAN PEMBAGIAN IURAN HASIL HUTAN.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 10 dan Pasal 16 Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan, sebagai berikut:

1. Menambah ketentuan baru dalam Pasal 12 yang dijadikan ayat (3) dan ayat (4), sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10

- (1) Setiap kayu bulat dan/atau bahan baku serpih yang diangkut oleh Pengusaha Pemegang Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pemungutan Hasil Hutan, Ijin Pemanfaatan Kayu dan Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu Wajib dilengkapi dengan Surat Angkutan Kayu Bulat dan/atau Bahan Baku Serpih yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan.
 - (2) Setiap kayu olahan yang diangkut oleh Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu wajib dilengkapi dengan Surat Angkutan Kayu Olahan yang dibuat oleh Perusahaan yang bersangkutan.
 - (3) Surat Angkutan Kayu Bulat dan/atau Bahan Baku Serpih dan Surat Angkutan Kayu Olahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985.
 - (4) Apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku."
2. Mengubah Ketentuan Pasal 16 sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 16

Dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Iuran Hasil Hutan untuk kurun waktu tanggal 1 Juli 1990 sampai dengan tanggal 30 Juni 1992, dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Iuran Hasil Hutan yang terhutang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran secara berkala berdasarkan laporan penerimaan kayu bulat dan/atau bahan baku serpih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.
- b. Dalam hal Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, atau menyampaikan laporan yang tidak benar atau dari hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Instansi Kehutanan terdapat kekurangan pembayaran Iuran Hasil Hutan, Menteri Kehutanan dapat menerbitkan secara jabatan Surat Perintah Pembayaran atau Surat Perintah Pembayaran Tambahan Iuran Hasil Hutan yang belum atau kurang disetor ditambah sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2)."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juli 1991.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 1991
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1991
Sumber: LN 1991/54